



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dalam rangka mendukung penyusunan rencana tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang diawali dengan penyusunan Rancangan Renja sebagai bahan awal penyusunan RKPD.

Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tugas pokoknya membantu Bupati Sintang dalam melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah dibidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial wajib menyusun Renja tahun 2021. Renja ini juga merupakan penjabaran operasional dari Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2021 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, mengingat pentingnya dokumen Renja tersebut, maka untuk acuan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, Renja ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan capaian program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan awal dimulainya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan atau "SIMRAL" yang baru



dipahami dengan baik dan berjalan 2 tahun, sudah digantikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau “ SIPD ” dimana segala sesuatunya tentu akan mengalami perbedaan yang signifikan dan mengharuskan untuk menyesuaikan kembali dengan sistem yang baru, yang juga akan memuat rencana program dan kegiatan secara rinci dan detail. pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD yang memuat program prioritas pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana yang bersumber dari APBD untuk tahun anggaran yang direncanakan.

Pada sisi lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu rangkaian rencana tindakan yang mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Sintang.

Sementara Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sintang merupakan rangkaian rencana tindakan tahunan yang harus dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan komponen bidang di lingkungan Dinas Sosial untuk dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

Keberadaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 memiliki hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya merupakan satu kesatuan yang utuh antara satu rencana dengan rencana lainnya. Adapun hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang yaitu Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang merupakan penjabaran di bidang Sosial lebih teknis dan operasional.
2. Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2021, merupakan pelaksanaan Renstra tahun keempat.



3. Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan teknis yang bersifat sektoral adalah bahwa Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang periode 2017-2021 merupakan acuan umum terhadap dokumen perencanaan teknis yang bersifat sektoral tersebut.
4. Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah merupakan salah satu bahan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun



- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 2016 Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
  13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Perumusan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2021.

Sedangkan tujuan perumusan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah :



- Untuk menentukan arah bagi proses penetapan kegiatan-kegiatan definitif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2021 sebagai manifestasi dari penjabaran tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.
- Diperolehnya prioritas program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang sesuai dengan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
- Terwujudnya keteraturan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang pada tahun 2021.
- Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang di tahun 2021 Untuk mendukung akselerasi pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2019**

Dalam BAB II ini akan dikemukakan mengenai evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial tahun 2019 dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisa kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.



**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam BAB III ini akan dipaparkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial, program dan kegiatan Dinas Sosial.

**BAB IV PENUTUP**

Dalam BAB ini akan dipaparkan tentang pencatatan akhir yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut untuk seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam mengoperasionalkan subtansi Renja Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021.